

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG WAJIB BELAJAR
12 TAHUN DI KABUPATEN KUDUS**

Feba Forentia Raharnita¹, Suparnyo²
Universitas Muria Kudus

Email: fabyraharjo@gmail.com¹, suparnyo@umk.ac.id²

Abstrak

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan, yang dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 31 mengatur hak dan kewajiban pendidikan dasar yang harus dibiayai oleh pemerintah. Pendidikan juga ditekankan dalam ajaran agama Islam sebagai kewajiban setiap individu untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan berkualitas penting untuk pembangunan negara dan peningkatan sumber daya manusia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang wajib belajar 12 tahun. Peraturan ini mewajibkan anak usia 6-18 tahun di Kabupaten Kudus untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti minimnya sarana dan prasarana, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut dan memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus bertujuan memberikan pendidikan terjangkau dan berkualitas, dengan pemerintah menanggung biaya dan menyediakan fasilitas pendukung. Tingginya biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi beban bagi orang tua siswa dan mempengaruhi tingkat kelulusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-doktrinal untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 dan membandingkan pelaksanaannya di lapangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: kebijakan publik, peraturan daerah, dan wajib belajar.

Abstract

The preamble of the 1945 Constitution of Indonesia states that one of the goals of the Republic of Indonesia is to enhance the intelligence of society through education, which is considered a fundamental right of every citizen. Article 31 of the 1945 Constitution outlines the rights and obligations of basic education that must be funded by the government. Education is also emphasized in Islamic teachings as an obligation for every individual to increase their knowledge. Quality education is essential for national development and the enhancement of human resources, as stipulated in Law No. 20 of 2003 on the National Education System. This study focuses on the implementation of Kudus Regency Regulation No. 2 of 2010 on the 12-year compulsory education. This regulation mandates that children aged 6-18 years in Kudus Regency must undergo 12 years of education. However, its implementation faces obstacles such as the lack of educational facilities and infrastructure, a shortage of qualified teachers, and low public understanding of the importance of education. This study aims to analyze the factors affecting the implementation of the regulation and provide recommendations for the Kudus Regency government to improve the implementation of the 12-year compulsory education. The 12-year Compulsory Education Program in Kudus Regency aims to provide affordable and quality education, with the government bearing the costs and providing necessary supporting facilities. The high costs of education, both direct and indirect, become a burden for parents and affect graduation rates. This study uses a non-doctrinal qualitative approach to analyze the implementation of Kudus Regency Regulation No. 2 of 2010 and compare its implementation in the field with the applicable regulatory provisions.

Keywords: public policy, regional regulation, and compulsory education.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara yang memiliki peran penting dalam kemajuan dan kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Rincian lebih lanjut mengenai hak pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan "Setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan," dan ayat (2) yang menyatakan "Setiap warga negara wajib menjalani pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya." Kewajiban untuk menuntut ilmu juga ditegaskan dalam prinsip-prinsip agama, termasuk Al-Quran dan Hadits. Belajar dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu, karena melalui belajar, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dirinya. Proses belajar juga memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus memberikan perhatian khusus pada pendidikan, karena dalam ajaran Islam, pentingnya ilmu pengetahuan telah dijelaskan, dan menuntut ilmu dihargai.(Aprima, 2019)

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.(Bashori B, 2019) Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di Kabupaten Kudus. Di Kabupaten Kudus peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun telah ditetapkan pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap anak usia 6-18 tahun di Kabupaten Kudus wajib mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Namun, meskipun peraturan ini telah ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus antara lain adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan implementasi peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun di daerah tersebut.

Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus telah diterapkan dengan tujuan memberikan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat. Implementasi program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010. Program Wajib Belajar 12 tahun yang diprakarsai oleh pemerintah memiliki dua dampak. Di satu sisi, semua warga negara diwajibkan untuk mengenyam pendidikan hingga batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara di sisi lain, pemerintah diharuskan untuk menanggung seluruh biaya dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mencapai tujuan Wajib Belajar 12 tahun. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program Wajib Belajar 12 tahun tercermin dalam adanya Program Indonesia Pintar (PIP) yang dapat memastikan pemenuhan semua hak dan kewajiban anak-anak untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA Tingginya biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang harus ditanggung oleh peserta didik, dirasa berat oleh orangtua siswa. Biaya pendidikan langsung mencakup iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya pendidikan tidak langsung

mencakup biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lainnya. Tingkat kelulusan siswa untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Kudus menduduki peringkat kelima terendah dengan angka 66,74528, yang sebagian besar disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, bantuan beasiswa sangat diperlukan untuk meringankan beban biaya pendidikan. (Illiya Arina Riska, Dra. Dewi Rostyaningsih, 2018)

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengambil judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kudus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang "Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kudus"

Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar serta dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan meratakan pendidikan hingga mencapai tingkat pendidikan menengah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengimplementasikan program wajib belajar hingga tingkat pendidikan menengah, yang dikenal sebagai program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun ini juga sejalan dengan visi dan misi Bupati, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013.

Tujuan dari program wajib belajar ini adalah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh penduduk Kabupaten Kudus, termasuk laki-laki dan perempuan, baik melalui jalur formal maupun non-formal. Program ini merupakan perluasan dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Dengan demikian, Wajar 12 tahun mencakup berbagai tingkatan pendidikan formal, seperti SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK, serta bentuk pendidikan nonformal melalui program paket A, program paket B, hingga program paket C dan bentuk lain yang setara.

Kesuksesan program wajib belajar ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa masyarakat akan ikut berperan dalam pelaksanaan program wajib belajar, baik sebagai peserta didik, orang tua/wali peserta didik, maupun melalui pemberian beasiswa dari badan/lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, dan individu untuk mendukung peserta didik.

Salah satu dari tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat adalah memberikan bantuan beasiswa. Selain beasiswa, Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang untuk memastikan ketersediaan biaya operasional untuk setiap Satuan Pendidikan Menengah yang melaksanakan Program Wajib Belajar 12 tahun. Dengan pemberian bantuan beasiswa dan dukungan biaya operasional ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat putus sekolah peserta didik, terutama yang disebabkan oleh masalah ekonomi.

Dalam konteks pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, penting untuk mengaturnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

- a) Isi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun
- (1) Ketentuan umum yaitu berisi mengenai pengertian beberapa istilah salah satunya menyebutkan pengertian Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah suatu program pendidikan yang wajib diikuti oleh seluruh penduduk Kabupaten Kudus, dengan tanggung jawab bersama dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
 - (2) Maksud dan Tujuan yaitu Peraturan Daerah ini diatur dengan tujuan menyediakan landasan hukum untuk melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun, dengan maksud untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam pendidikan hingga mencapai tingkat

pendidikan menengah bagi penduduk Kabupaten Kudus.

- (3) Penyelenggaraan yaitu Wajib belajar 12 tahun diselenggarakan melalui tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun pada jalur pendidikan formal minimal mencakup jenjang pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, MTs, dan setara hingga pendidikan menengah seperti SMA, MA, SMK, MAK, dan setara. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun pada jalur pendidikan nonformal dilakukan melalui program paket A, program paket B, hingga program paket C dan bentuk lain yang setara. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan dalam keluarga dan/atau melalui pendidikan dalam lingkungan. Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan dan manajemen pendidikan.

(4) **Pengelolaan**

Tanggung jawab pengelolaan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebagai berikut:

- (a) Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan program Wajib Belajar 12 Tahun.
- (b) Pimpinan satuan pendidikan dasar bertanggung jawab atas pengelolaan program Wajib Belajar 12 Tahun di tingkat satuan pendidikan dasar.
- (c) Pimpinan satuan pendidikan menengah bertanggung jawab atas pengelolaan program Wajib Belajar 12 Tahun di tingkat satuan pendidikan menengah.

(5) **Evaluasi**

Pemerintah Daerah secara rutin mengevaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun meliputi beberapa aspek minimal, termasuk tingkat pencapaian program, pelaksanaan kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, hasil belajar peserta didik, serta realisasi anggaran. Hasil evaluasi ini akan digunakan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi komprehensif yang mencakup pencapaian program, kemajuan program, serta hambatan dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

(6) **Penjaminan Wajib Belajar**

- (a) Penduduk Kabupaten Kudus yang berusia 7 hingga 18 tahun diwajibkan mengikuti Program Wajib Belajar 12 Tahun.
- (b) Penduduk Kabupaten Kudus yang berusia di atas 18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan menengah dapat menyelesaikan pendidikan mereka hingga lulus.
- (c) Penduduk Kabupaten Kudus yang berusia 7 hingga 18 tahun yang telah putus sekolah atau tidak lulus pendidikan dasar atau menengah wajib menyelesaikan pendidikannya hingga lulus.
- (d) Penduduk Kabupaten Kudus yang berusia wajib belajar 12 tahun yang orang tua atau wali mereka berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membiayai pendidikan atau yang tinggal di panti asuhan wajib menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang pendidikan menengah. Ketentuan mengenai orang tua atau wali yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membiayai pendidikan, sebagaimana disebutkan di ayat (4), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (e) Pemerintah Daerah harus memberikan beasiswa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan sebagaimana disebutkan di ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (f) Pemerintah Daerah juga dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa, sebagaimana disebutkan di ayat

(6) dan ayat (7), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(7) **Hak dan Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan atau lembaga swasta asing atau dalam negeri, organisasi masyarakat atau kemasyarakatan, serta individu dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun. Pemberian beasiswa sebagaimana disebutkan di ayat (1) dapat disalurkan melalui Pemerintah Daerah, satuan

pendidikan yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun, atau langsung kepada peserta didik. Satuan pendidikan sebagaimana disebutkan di ayat (2) wajib melaporkan pelaksanaan pemberian beasiswa, seperti yang dijelaskan di ayat (1), kepada Bupati. Masyarakat memiliki hak untuk:

- (a) berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun; dan
- (b) memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Masyarakat berkewajiban mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Setiap penduduk Kabupaten Kudus yang memiliki anak berusia wajib belajar 12 tahun bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar 12 tahun kepada anaknya.

Program Wajib Belajar 12 tahun diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (SD, MI, SMP, MTs, dan setara, serta pendidikan menengah seperti SMA, MA, SMK, MAK dan setara), pendidikan non-formal (Program Paket A, Paket B, Program Paket C, dan setara), serta pendidikan informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan). Pemerintah Kabupaten tidak hanya fokus pada keberlangsungan pendidikan menengah, tetapi juga memperhatikan kelanjutan program pendidikan dasar karena program Wajib Belajar 12 tahun adalah lanjutan dari program Wajib Belajar 9 tahun. Diharapkan program ini dapat meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau. Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus telah sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Perda. Namun, kenyataannya, meskipun ada program Wajib Belajar 12 tahun, tidak semua penduduk di Kabupaten Kudus dapat menikmati pendidikan hingga tingkat SMA. Masih banyak penduduk yang belum mengenyam pendidikan tingkat SMA atau setara. (Dewi Ratnawati, Sri Suwitri, 2013, p. 5)

Pelaksanaan wajib belajar di satuan pendidikan adalah tanggung jawab pimpinan sekolah. Sekolah-sekolah di Kudus menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya sesuai dengan daya tampung dan melaksanakan wajib belajar yang bermutu serta memenuhi standar nasional pendidikan. Berdasarkan dokumen pedoman penerimaan peserta didik, satuan pendidikan wajib menerima siswa dari lingkungan sekitar tanpa diskriminasi sesuai dengan daya tampung yang tersedia dan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal atau jenis lainnya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di satuan pendidikan di Kudus mengharuskan sekolah menerima peserta didik sesuai zona atau wilayah tanpa diskriminasi, sesuai dengan aturan yang ada, dan diselenggarakan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal.

Agar implementasi wajib belajar 12 tahun terlaksana dengan maksimal, dibutuhkan dana untuk menunjang pelaksanaannya. Satuan pendidikan bertanggung jawab dalam pengalokasian dana pendidikan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil observasi di sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian seperti SDN 2 Jati Wetan, SMPN 2 Jati, dan SMAN 1 Kudus, sekolah-sekolah tersebut aktif dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan tidak memungut biaya pendidikan karena sudah ada bantuan dari pemerintah seperti dana BOS, PIP, dan bantuan buku. Sesuai dengan dokumen tentang sistem pendidikan daerah di Kudus, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di satuan pendidikan di Kudus tidak memungut biaya karena sudah ditanggung oleh pemerintah, dan sekolah juga memiliki dana BOS sehingga semua keperluan siswa ditanggung oleh sekolah kecuali seragam olahraga dan magang.

Selain dana pendidikan, satuan pendidikan di Kudus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Satuan pendidikan memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dalam implementasi wajib belajar 12 tahun, satuan pendidikan juga bertanggung jawab dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Satuan pendidikan menempatkan guru sesuai dengan disiplin ilmunya dan melakukan pembinaan serta pengembangan terhadap guru melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan angka kredit untuk kenaikan pangkat, sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah program pendidikan gratis, di mana sekolah membebaskan biaya pendaftaran, SPP, serta pungutan-pungutan lainnya. Dinas pendidikan dan satuan pendidikan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran dari APBN dan APBD untuk memastikan pembiayaan pendidikan gratis dan terjangkau mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang menengah atas.

Berdasarkan observasi di sekolah yang menjadi objek penelitian, seperti SDN 2 Jati Wetan, SMPN 2 Jati, dan SMAN 1 Kudus, sekolah-sekolah tersebut aktif dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan tidak memungut biaya pendidikan karena sudah ada dana bantuan dari pemerintah seperti dana BOS, PIP, serta bantuan buku dan lain-lain. Sesuai dokumen tentang sistem pendidikan daerah di Kabupaten Kudus, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna menuntaskan program wajib belajar 12 tahun dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain membebaskan biaya pendaftaran dan SPP, pemerintah juga mendirikan SMP Terbuka dan SMP Atap guna memudahkan akses bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun, seperti mendirikan SMP Atap dan SMP Terbuka, membuktikan bahwa pemerintah serius dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai program penunjang yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kudus

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 menetapkan program Wajib Belajar 12 tahun sebagai kelanjutan dari program Wajib Belajar 9 tahun, dengan tujuan memberikan akses pendidikan menengah yang merata dan berkualitas. Implementasi peraturan ini melibatkan berbagai aspek dan komponen untuk memastikan keberhasilan program. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi pengaruh implementasi Perda Kabupaten Kudus yakni sebagai berikut: (Dewi Ratnawati, Sri Suwitri, 2013, pp. 7–8)

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus sudah berjalan dengan baik, dilihat dari transmisi informasi yang diterima oleh pelaksana dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan pada setiap pertemuan dengan para stakeholder dalam rapat, mulai dari pejabat RT, kelurahan, kecamatan, hingga kepala sekolah. Informasi program juga disampaikan kepada masyarakat melalui radio dan poster-poster di sepanjang jalan. Masyarakat Kabupaten Kudus umumnya mendukung dan memahami program ini, menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

2. Kondisi Lingkungan

Kondisi ekonomi dan politik di Kabupaten Kudus tidak menghambat implementasi program Wajib Belajar 12 tahun. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan program ini.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Aparatur pemerintah, pelaksana, dan masyarakat setuju dengan program Wajib Belajar 12 tahun karena program ini sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat memahami dan menerima informasi yang disampaikan oleh pelaksana program, yang telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana bertujuan memastikan masyarakat berkomitmen untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang pendidikan menengah.

4. Sumber Daya

Sumber daya waktu yang dialokasikan untuk program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus cukup memadai, dengan target pelaksanaan hingga tahun 2025. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan menengah mencapai 95% pada tahun 2025, dengan angka partisipasi mencapai 75,25% pada tahun 2012. Namun, ketersediaan

tenaga pendidik di Kabupaten Kudus masih kurang, yang merupakan faktor penting untuk keberhasilan program. Pendanaan untuk program ini juga belum optimal karena keterbatasan APBD Kabupaten Kudus, dengan alokasi dana pendidikan hanya 20% dari total anggaran, serta belum adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu:

- a. Minimnya anggaran;
- b. Sistem zonasi;
- c. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah;
- d. Keadaan ekonomi;
- e. Sarana dan prasarana;
- f. Kekurangan guru terutama pada daerah terpencil.

Minimnya anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus, sehingga dapat mempengaruhi pelayanan pendidikan. Sistem zonasi juga mengharuskan sekolah menerima peserta didik yang dekat dengan sekolah.

Kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan menyebabkan anak lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah. Lingkungan memberikan pengaruh besar kepada anak, terutama bagi anak yang belum memahami pentingnya pendidikan, sehingga siswa sering melakukan pelanggaran di sekolah dan akhirnya berhenti sekolah. Masalah ekonomi lemah, terutama bagi anak yang rumahnya jauh dari sekolah dan tidak memiliki kendaraan, membuat anak yang kurang mampu lebih memilih bekerja. Meskipun pendidikan di Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan pembebasan biaya pendaftaran dan uang komite, siswa masih harus menanggung biaya baju olahraga dan kebutuhan mendesak lainnya. Hambatan lain yang dihadapi oleh sekolah yang menjadi objek penelitian di SDN 2 Jati Wetan, SMPN 2 Jati, dan SMAN 1 Kudus adalah kekurangan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan komputer. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan wajib belajar karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran tidak dapat terlaksana secara maksimal. Hasil observasi dan dokumentasi di SMPN 2 Kudus dan SMAN 1 Kudus menunjukkan bahwa terdapat komputer yang sudah tidak layak pakai sehingga sekolah harus menyewa komputer untuk pelaksanaan UNBK.

Cara Meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kudus

Untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun, beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan:
 - Pembangunan dan Renovasi Fasilitas: Membangun dan memperbaiki sekolah serta fasilitas pendidikan lainnya untuk memastikan lingkungan belajar yang kondusif.
 - Penyediaan Peralatan dan Material: Memastikan ketersediaan buku, alat tulis, komputer, dan peralatan pendukung lainnya di semua sekolah.
2. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik:
 - Rekrutmen dan Pelatihan: Merekrut lebih banyak tenaga pengajar yang berkualitas dan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka.
 - Insentif dan Penghargaan: Memberikan insentif dan penghargaan kepada guru yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka.
3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:
 - Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran melalui media massa, media sosial, dan pertemuan komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah.
 - Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat: Bekerjasama dengan organisasi masyarakat, LSM, dan tokoh-tokoh lokal untuk menyebarkan informasi tentang program Wajib Belajar 12 Tahun.

4. Penyediaan Bantuan Keuangan:
 - Beasiswa dan Bantuan Finansial: Memberikan beasiswa dan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengurangi beban biaya pendidikan.
 - Dana Operasional Sekolah: Meningkatkan alokasi dana operasional sekolah dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan semua kebutuhan operasional sekolah terpenuhi.
5. Pengawasan dan Evaluasi:
 - Monitoring Berkala: Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan semua sekolah dan siswa mendapatkan manfaat dari program ini.
 - Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi rutin dan menyesuaikan strategi implementasi berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan efektivitas program.
6. Kolaborasi Antara Pemerintah dan Sektor Swasta:
 - Kerjasama dengan Perusahaan: Mengajak perusahaan dan industri lokal untuk berpartisipasi dalam program pendidikan melalui CSR (Corporate Social Responsibility).
 - Dukungan Teknologi: Mendorong kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan akses ke perangkat dan platform pembelajaran digital.
7. Penguatan Kebijakan dan Regulasi:
 - Penegakan Aturan: Memastikan penegakan peraturan terkait wajib belajar dengan tegas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - Penyusunan Kebijakan Baru: Mengembangkan kebijakan tambahan yang mendukung peningkatan kualitas dan akses pendidikan menengah.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, diharapkan program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, upaya-upaya berikut telah dilakukan:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus mengelola anggaran dengan memprioritaskan kebutuhan penting dan mendesak sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Sekolah menerima peserta didik sesuai dengan sistem zonasi dan daya tampung sekolah. Peserta didik juga diperbolehkan mendaftar di luar wilayah zonasi karena jumlah sekolah di Kabupaten Kudus belum merata.
3. Dinas Pendidikan dan sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti perayaan hari kemerdekaan.
4. Pemerintah dan sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu. Bagi siswa yang putus sekolah, dianjurkan untuk mengikuti pendidikan tanpa biaya, dan bagi siswa yang umurnya melebihi standar yang ditetapkan, dianjurkan untuk mengikuti paket A, B, dan C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
5. Bagi sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium komputer, dan komputer, sekolah dapat mengajukan proposal permohonan kepada pemerintah daerah maupun pusat.
6. Dinas Pendidikan mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan di daerah-daerah tertentu yang kekurangan tenaga pendidik.

KESIMPULAN

Bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun telah dilakukan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah di wilayah tersebut. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta,

dengan fokus pada penyediaan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Saran untuk meningkatkan implementasi program ini meliputi:

1. Infrastruktur Pendidikan: Pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah serta penyediaan peralatan pendidikan yang memadai.
2. Kualitas Tenaga Pendidik: Rekrutmen dan pelatihan tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
3. Sosialisasi Masyarakat: Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah.
4. Bantuan Keuangan: Penyediaan beasiswa dan dana operasional sekolah untuk mendukung keluarga kurang mampu.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Monitoring rutin dan evaluasi program untuk penyesuaian dan peningkatan berkelanjutan.
6. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Kerjasama dengan perusahaan untuk mendukung infrastruktur dan teknologi pendidikan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus dapat lebih efektif dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pendidikan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprima, B. dan S. G. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI LAMPUNG. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Bashori B. (2019). Kepemimpinan Transformasional Kyai Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 73.
- Dewi Ratnawati, Sri Suwitri, A. R. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 2(3).
- Illya Arina Riska, Dra. Dewi Rostyaningsih, M. S. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI SMP 3 SATU ATAP GEBOG KUDUS. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2).